



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERWUJUDAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perwujudan Good University Governance;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
6. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor tentang izin penggabungan Akademi-Akademi menjadi Universitas Borobudur di Kota Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Borobudur 1971;
7. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR TENTANG GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Borobudur
2. Rektor adalah rektor Universitas Borobudur.
3. Dekan adalah dekan fakultas di Universitas Borobudur.
4. Fakultas adalah Fakultas di Universitas Borobudur yang merupakan himpunan sumber daya dalam satu bidang ilmu tertentu yang menyelenggarakan dan mengelola berbagai program studi.
5. Program Studi adalah program studi di Universitas Borobudur yang merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan vokasi
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
9. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

BAB II PRINSIP Pasal 2

Prinsip yang digunakan dalam mewujudkan good university governance adalah perencanaan strategis sesuai visi, misi dan tujuan perguruan tinggi yang dilandasi oleh moral dan etika yang tinggi, kredibel, transparansi, otonomi (kemandirian), akuntabilitas, responsibilitas (responsiveness), keadilan (fairness), serta mitigasi potensi resiko.

Pasal 3

Kredibel, yaitu menjalankan dan memperbaiki sistem tata pamong yang mampu menghasilkan prestasi dan memperoleh kepercayaan dari banyak kalangan (mahasiswa, user dan stakeholder). Kredibilitas pengelolaan juga dijamin dengan memperhatikan kualifikasi pimpinan prodi yang diatur dalam Statuta.

Pasal 4

Prinsip transparansi ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada berbagai layanan akademik dan administrasi;
- b. Ketersediaan buku panduan yang diberikan kepada dosen dan mahasiswa,
- c. Ketersediaan pengumuman mengenai informasi terkait dengan dosen dan mahasiswa dan penjadwalan kegiatan perkuliahan dan kegiatan lain sejak awal semester dan/atau tahun akademik;
- d. Penyediaan informasi bagi stakeholders;

- e. Transparansi dalam pengambilan keputusan; dan
- f. Transparansi dalam penilaian kinerja pegawai.

Pasal 5

Otonomi (kemandirian) ditunjukkan oleh pimpinan Universitas yang memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan untuk pengelolaan perguruan tinggi.

Pasal 6

Prinsip akuntabilitas ditunjukkan oleh ketersediaan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan (hasil audit bidang akademik/non akademik termasuk keuangan) yang dilaporkan program studi/unit kerja/fakultas ke pihak universitas, universitas ke Senat Universitas dan/atau sponsor yang disosialisasikan kepada dosen melalui rapat rutin, serta stakeholders.

Pasal 7

- (1) Prinsip responsibilitas atau bertanggungjawab ditunjukkan oleh sikap tanggungjawab dalam mengelola layanan administrasi dan akademik, serta dalam mengelola berbagai program pengembangan yang dilakukan oleh unit kerja.
- (2) Prinsip sebagaimana ayat (1) dianut oleh unit kerja dalam memberikan pelayanan terbaik, ikhlas dan benar.

Pasal 8

Prinsip keadilan (fairness) ditunjukkan dengan kelaziman dalam pendelegasian tugas dan wewenang kepada seluruh sivitas akademik sesuai dengan kemampuan dan kinerjanya.

Pasal 9

- (1) Manajemen risiko (mitigasi potensi risiko) digunakan untuk melindungi unit kerja maupun perguruan tinggi yang mencakup karyawan, properti, reputasi dan lainnya dari sebuah bahaya yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana pada ayat (1) merupakan suatu tindakan pencegahan untuk menghadapi risiko yang telah teridentifikasi karena tidak semua risiko dapat dihilangkan atau dihindari sehingga perlu diminimalkan potensi terjadinya.

BAB III

PROSES PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Dalam mewujudkan prinsip good university governance, unit kerja/program studi/fakultas/universitas wajib menerapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Prinsip kredibilitas, dengan cara menunjukkan kepercayaan dari institusi stakeholders terhadap unit kerja;
 - b. Prinsip transparansi, dengan cara menunjukkan laporan penyediaan informasi terbuka untuk stakeholder baik: internal maupun eksternal, transparansi dalam pengambilan keputusan melalui rapat, transparansi dalam penilaian kinerja, transparansi dalam berbagai laporan kegiatan dan keuangan, dan lain-lain;
 - c. Prinsip otonomi, dengan cara menunjukkan penerapan kemandirian dalam mengelola unit kerja dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebijakan Rektor;
 - d. Prinsip akuntabilitas, dengan cara menunjukkan pelaksanaan audit mutu baik akademik maupun non akademik, termasuk monitoring dan evaluasi serta audit keuangan;

- e. Prinsip responsibilitas, dengan cara menunjukkan bukti/laporan pemberian pelayanan yang cepat dan tanggap sesuai SOP pelayanan;
- f. Prinsip tanggung jawab, dengan cara menunjukan laporan pertanggung jawaban setiap kegiatan yang dilakukan di unit kerja kepada Rektor atau pimpinan langsung di atasnya;
- g. Prinsip keadilan, dengan cara menunjukan peJaksanaan hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan;
- h. Mitigasi potensi risiko, dengan cara menunjukkan bukti/laporan.

(2) Bukti/laporan penerapan mitigasi potensi risiko terdiri atas:

- a. Identification, yaitu mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada unit kerja/ perguruan tinggi. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang akan dihadapi oleh unit kerja/ perguruan tinggi tersebut dalam berbagai aspek seperti sosial, hukum, ekonomi, produk/jasa, pasar, dan teknologi yang ada. Risiko dari setiap aspek akan diklasifikasikan menurut kategorinya masing-masing agar mempermudah proses selanjutnya.
- b. Risk Assessment, yaitu dinilai potensi keparahan kerugian dan kemungkinan terjadinya, Pada tahapan ini diperlukan kemampuan individu di setiap bidangnya untuk memberikan penilaian terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi dengan tujuan adalah agar setiap risiko berada pada prioritas yang tepat.
- c. Risk Response, yaitu memilih dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan risiko. Tantangan bagi manajer risiko adalah untuk menentukan portofolio yang tepat untuk membentuk sebuah strategi yang terintegrasi sehingga risiko dapat dihadapi dengan baik, Tanggapan risiko urutannya terbagi dalam kategori seperti berikut:
 - a) Risk Avoidance, mengambil tindakan untuk menghentikan kegiatan yang dapat menyebabkan risiko terjadi.
 - b) Risk Reduction, mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak atau keduanya, biasanya melalui pengendalian di bagian internal institusi/organisasi.
 - c) Risk Sharing or Transfer, mengambil tindakan untuk mentransfer beberapa risiko melalui asuransi, outsourcing atau hedging.
 - d) Risk Acceptance; tidak mengambil tindakan apapun untuk menganggulangi risiko, melainkan menerima risiko tersebut terjadi.
 - e) Create a Risk Management Plan, yaitu membuat penanggulangan risiko yang tepat untuk setiap masing-masing kategori risiko. Mitigasi perlu mendapat persetujuan oleh level manajemen yang sesuai.
- d. Implementation, yaitu melaksanakan seluruh metode yang telah direncanakan untuk mengurangi atau menanggulangi pengaruh dari setiap risiko yang ada.
- e. Evaluate and Review, yaitu perencanaan yang telah direncanakan di awal tidak akan seluruhnya dapat berjalan dengan lancar, Perubahan keadaan atau lingkungan yang tidak diprediksi sebelumnya akan menyebabkan perubahan rencana manajemen risiko yang telah dibuat, Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan rencana untuk menanggulangi risiko yang akan mungkin terjadi.

BAB IV WAKTU PELAKSANAAN

Semua implementasi good university governance di seluruh unit kerja baik program studi/fakultas/biro/unit pelaksana teknis wajib didokumentasikan yang disajikan setiap laporan akhir tahun akademik (Juli-Agustus).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 6 September 2021
Rektor Universitas Borobudur,



Prof. Ir. Bambang Bernanthos, MSc